



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 98 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMANDO TERTINGGI RETOOLING ALAT REVOLUSI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan peningkatan penyelesaian Revolusi kita perlu diadakan retooling tidak hanya terhadap apparatur Negara sadja, melainkan juga terhadap alat-alat Revolusi lainnya ;
b. bahwa untuk memenuhi dinamika dan militansi Revolusi Indonesia retooling tersebut perlu dilaksanakan oleh suatu komando tertinggi alat Revolusi yang memiliki kewibawaan besar dan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Revolusi kita pada saat ini ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 ;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. IV/MPRS/1963 ;
4. Deklarasi Ekonomi ;
5. Pantja Program Front Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk KOMANDO TERTINGGI RETOOLING ALAT REVOLUSI, disingkat KOTRAR, dengan tugas-pokok, fungsi-utama dan organisasi sebagai berikut :

Pasal 1.

Tugas-pokok KOTRAR adalah memupuk, memelihara dan mengusahakan agar supaya alat-alat Revolusi memperoleh hasil jang se-effektif-effektif dan se-effisien-effisiennya dalam kegiatannya untuk mentcapai tujuan Revolusi kita.

Pasal 2.

Fungsi-utama KOTRAR adalah membantu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam menunaikan tugasnya dibidang retooling alat-alat Revolusi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

- (1) KOTRAR merupakan badan pengendalian permanen yang berbentuk suatu komando.
- (2) KOTRAR dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sebagai PANGLIMA BESAR KOTRAR.
- (3) Pimpinan sehari-hari dilakukan oleh WAKIL PANGLIMA BESAR KOTRAR dengan pangkat Menteri, yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas KOTRAR atas nama Panglima Besar KOTRAR.
- (4) Wakil Panglima Besar KOTRAR didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suatu DEWAN PENASEHAT.
- (5) Pada KOTRAR ada suatu STAF yang dipimpin oleh seorang KEPALA STAF KOTRAR.
- (6) Didaerah-daerah Tingkat I dapat dibentuk KOMANDO RETOOLING ALAT REVOLUSI DAERAH, disingkat KORARDA, yang dipimpin oleh seorang PANGLIMA RETOOLING ALAT REVOLUSI DAERAH.

Pasal 4.

Susunan, kekuasaan dan pertanggungan-djawab pedjabat-pedjabat dilingkungan KOTRAR dan KORARDA diatur oleh Panglima Besar KOTRAR.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).